



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gungur Kode Pos 83363
E-Mail info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 821/ 21 /PAUDPNF/DIKBUD/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dari :
MULIANIS.Pd selaku Ketua Pengelola **PAUD AL-KAUSAR**
Nomor 002/KB.ALKSR/1/2022 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan.
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Kepada
Nama Lembaga : **PAUD AL-KAUSAR**
Program Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Dusun Teluk Waru Desa Labuan Tereng**

Kec. Lembar
MULJANI, S.Pd
MULJANI, S.Pd / Pendidikan Anak Usia Dini
Al-KAUSAR

KEDUA

1. Perpanjangan Izin Operasional tersebut pada dikum pertama berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal **12 Januari 2023** sampai dengan **12 Januari 2026**
2. Program tersebut pada dikum pertama berkewajiban:
 - a. Menanti peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang diujikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada dikum pertama tidak menanti ketentuan seperti pada dikum kedua

KEEMPAT


Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 12 Januari 2023


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat, *ap*


H. NASRUN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat.
2. Arsip